

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Akad Pemesanan Barang di Percetakan Digital Printing Lineza dan Dokter Printing

Yoppi Hendriyanto¹

Bambang Iswanto²

¹UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Yopialbasri22@gmail.com

²UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pemesanan barang di percetakan digital printing lineza dan dokter printing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemesanan barang di percetakan digital printing yang sesuai dengan fikih muamalah atau ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris, karena menganalisis praktik pemesanan barang yang ada diberlakukan oleh para pelaku usaha, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha percetakan digital printing lineza dan dokter printing. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) mekanisme pemesanan barang di percetakan dokter printing dan lineza printing pihak percetakan digital printing menerima pesanan dari konsumen dengan mendatangi secara langsung ke percetakan digital printing, konsumen juga bisa memesan melalui via telepon kemudian konsumen memberikan atau mengirim spesifikasi barang yang diinginkan seperti bentuk, atau motif dan desain yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, warna serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaian pembuatannya setelah konsumen memberikan spesifikasi pesanan, pihak percetakan digital printing menetapkan harga ini biasanya didasarkan pada motif atau desain besar kecilnya ukuran, serta kualitas barang yang mau dipesan namun konsumen harus memberikan uang muka sebagai tanda jadi kemudian pihak percetakan digital printing langsung membuatkan pesanan sesuai spesifikasi yang diminta konsumen memberikan tau jaga waktu pengambilan pesanan dan memberikan kwitansi atau nota setelah jadi barang pesanan pihak konsumen langsung melunasi sisa pembayaran. (2) dilihat dari fikih muamalah jual beli pesanan barang di produsen percetakan digital printing sesuai dengan ketentuan dalam fikih muamalah di mana rukun dan syarat-syarat dalam jual beli yaitu ijab dan kabul sudah dipenuhi seutuhnya diterapkannya prinsip suka sama suka, kejujuran, keterbukaan, dan ikhtikad baik mengenai prosedur perjanjian dalam transaksi, jika dilihat dari proses pemesanan sampai dengan penyerahan barang pratik jual beli pesanan ini merujuk kepada akad *istishna'* dan tidak ada unsur gharar di dalam jual beli tersebut, oleh karena itu jual beli ini adalah bentuk transaksi yang sah.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Digital Printing, Akad Pemesanan Barang

A. Pendahuluan

Al-Quran dan Hadis yang menjadi pedoman utama umat manusia, tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga mengatur masalah ekonomi untuk menuntun umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dunia. Sebagai manusia dengan berbagai kebutuhan hidupnya, Allah SWT menyediakan berbagai barang yang dapat memenuhi kebutuhan umatnya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, individu yang bersangkutan tidak dapat memproduksinya. Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya agar manusia dapat memanfaatkan dan mengelolanya. Demikian pula manusia juga dapat mengolah hasil bumi yang dianugerahkan oleh Allah SWT dengan memberikan tubuh dan akal budi, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa mengganggu dan merusak lingkungan dan alam. Allah SWT juga menciptakan manusia untuk saling menghormati, menghargai, melindungi dan membantu sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Selain menciptakan manusia, Allah SWT juga telah merumuskan hukum manusia sebagai pedoman kehidupan sehari-hari.¹ Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemah: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Q.S. al-Maidah 5: 2).²

Salah satunya terkait dengan muamalah, yaitu hubungan antara satu orang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam mendorong pengikutnya untuk melakukan kegiatan komersial (usaha) untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka. Bahkan partisipasi umat Islam dalam kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak lama. Rasulullah sendiri juga memberikan contoh dalam berbisnis.

Saat ini kegiatan ekonomi yang biasa disebut muamalah selalu berkembang di setiap era kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan ini, perhatian penuh harus diberikan untuk mencegah kesulitan, ketidakadilan

¹ Farid Wadji, Suhrawardi dan K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 4

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, h. 152

atau tekanan dari partai politik tertentu yang merugikan masyarakat itu sendiri. Salah satu wilayah muamalah yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah perdagangan. Jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT, dan setiap muslim dapat melakukan kegiatan jual beli. Ini adalah ikon yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan ada banyak bentuk perdagangan. Jual beli biasanya dilihat dari segi pembayaran, kontrak, pengiriman barang dan cara barang yang diperdagangkan.³

Aktivitas jual beli merupakan suatu proses yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sehari-hari, sehingga memiliki hubungan yang erat secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli. Islam menentukan proses jual beli menurut ajaran hukum Islam. Namun faktanya masih minimnya jual beli menurut hukum Islam sehingga banyak orang yang menyimpang dari kegiatan bermuamalah.

Jual beli dalam suatu muamalah dibenarkan oleh Islam, kecuali riba sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya:..."Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"...(QS. Al-Baqarah:275).

Ulama percaya bahwa *ijma* pada dasarnya memungkinkan jual beli, karena tanpa bantuan orang lain, manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Namun bantuan atau harta benda yang dibutuhkan oleh orang tersebut harus diganti dengan barang lain yang sesuai dengan milik orang lain. Pada saat yang sama, dalam *qiyas*, manusia menuntut jual beli di satu sisi, karena keinginan dan kebutuhan seseorang biasanya terkait dengan apa pun yang ada di tangan saudaranya, baik itu harga maupun nilai. Dia tidak akan melepaskan, tapi akan bertukar. Dengan demikian, perilaku jual beli dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁵

Oleh karena itu, dalam Islam, selama persyaratan yang diperlukan terpenuhi, agama dapat direkomendasikan, disahkan, dan dibujuk untuk jual beli. Demikian pula selama rukun dan syaratnya terpenuhi, barang atau

³ Farid Wadji, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam...*, h. 4

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 58

⁵ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1993), h. 9

jasa juga dapat diperjualbelikan dalam bentuk pesanan dengan syarat dan ketentuan tertentu, yang dalam hukum Islam dalam, ada tiga jenis jual beli yang sulit, yaitu jual beli *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, 3 transaksi tersebut sebenarnya hampir sama, namun perbedaannya terletak pada keberadaan dan cara pembayaran barang yang menjadi objek akad.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, dengan perkembangan teknologi yang terus menerus, cara berpikir manusia untuk memperoleh rasa aman dan nyaman yang lebih tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dianggap sangat penting untuk memenuhi kebutuhannya, transaksi yang perlu dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari adalah "transaksi". *Istishna dan As-salam* adalah akad jual beli antara produsen dan konsumen, yaitu kesepakatan antara produsen dan pembeli.

Dalam hal ini, produsen melakukannya pembuatan produk yang dipesan Pembeli, lalu produsen produk memproduksi barang yang dipesan oleh konsumen sesuai spesifikasi yang disepakati kedua belah pihak setuju pilih apakah akan membayar di muka, pembayaran angsuran atau penundaan hingga waktu yang ditentukan dan disepakati.

Konsumen selalu menginginkan produk khusus, pemrosesan khusus dilakukan sesuai dengan bentuk dan ukuran yang dibutuhkan. Namun terkadang hasil pemesanan produk tidak sesuai harapan dan perjanjian tetapi hal ini jarang terjadi. Hal semacam ini tidak diperbolehkan di dalam Islam membuat orang banyak kesulitan akan mengganggu keharmonisan hubungan satu sama lain produsen dan konsumen.

Transaksi *istishna'* ini diperbolehkan (*jawaz*) dan telah dilakukan oleh umat muslim sejak zaman Nabi intinya jual beli pesanan adalah transaksi cicilan misalnya transaksi *murabahah* adalah proses barang diserahkan di awal saat membayar dengan mencicil, *as-salam* ialah proses barang diserahkan di belakang tetapi pembayarannya harus di depan, tapi jual beli barang dalam *istishna'* dialihkan ke belakang padahal uangnya juga dicicil. *Istishna'* sangat berpengaruh dan memiliki peran penting dalam proses jual beli dalam kehidupan masyarakat. Pihak percetakan digital printing bisa membuat barang dengan berbagai inovasi dan keterampilan kualitas untuk menghasilkan produk berkualitas.⁷

⁶ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)...*, h. 11

⁷ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 1992), h. 84

Harapan dari penjualan dan pemesanan barang ini harus sesuai dengan kesepakatan pada awal proses jual beli atau sebelum terjadinya akad. Jika dalam penyelesaian tidak sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak, maka jual beli tersebut termasuk elemen *gharar*, yaitu kurangnya kepastian dan hasil resiko penipuan yang mengakibatkan perselisihan. Islam semua bentuk transaksi yang mengandung *gharar* dilarang. Karena penjualan yang mengandung *gharar* akan merugikan Salah satu pesta, menghilangkan unsur kebahagiaan itu adalah prinsip dasar setiap transaksi muamalah.⁸ Oleh karena itu, jangka waktu yang disepakati dan penyelesaian barang merupakan hal penting yang harus ada dalam kontrak *istishna'* sebagaimana firman Allah swt, dalam QS.an-Nisa 4 : 29.⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nissa:29).

Sebagai manusia yang melakukan muamalah dalam kehidupan sehari-hari serta termasuk orang yang melakukan praktik jual beli pesanan hendaklah selalu berdasarkan tuntunan agama Islam agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam.

Dari sisi jual beli pemesanan barang, terdapat unsur tolong menolong. Namun, perselisihan antara pembeli dan penjual pernah terjadi dalam hal. Misalnya, dalam pembatalan pemesanan barang ketika sedang proses produksi barang pesanan konsumen hal ini telah menimbulkan berbagai persyaratan baru untuk mengadakan pesanan pembelian dan penjualan. Jika persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, penjual pada akhirnya akan memotong uang muka dari konsumen.¹⁰

Perusahaan yang menerapkan sistem perdagangan pemesanan barang, lineza printing dan dokter printing, percetakan digital printing. Saat ini adalah bisnis percetakan digital yang sangat menjanjikan untuk kebutuhan

⁸ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 162

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 178

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), h. 515

pendukung kehidupan ekonomi keluarga. Karena semakin banyak permintaan, oleh karena itu permintaan masyarakat yang meningkat, serta dapatkan akomodasi yang cukup keamanan dan kenyamanan menjadi faktor utama. Ada perusahaan yang bergerak di bidang percetakan digital menghasilkan berbagai inovasi, seperti spanduk, sablon mugs, banner, pamflet dan lain-lain. makin pertumbuhan ekonomi memenuhi pertumbuhan permintaan tingkat masyarakat dan kejahatan meningkat tinggi. Hal ini membuat peminatnya semakin meningkat membuat percetakan digital printing untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat begitu banyak perusahaan yang berdiri di bidang ini khusus lineza printing dan dokter printing

Di kota besar seperti Samarinda banyak terdapat usaha yang bergerak di bidang percetakan digital printing khususnya lineza printing dan dokter printing barang yang dipesan oleh konsumen pada percetakan yang ada di Kota Samarinda ini pada umumnya konsumen atau pemesan akan menerima pesanan setelah barang pesanannya siap. Beberapa konsumen yang melakukan transaksi pemesanan pada percetakan digital printing di Kota Samarinda melakukan pemesanan barang dengan melakukan pembayaran sebagai uang muka di awal transaksi dan pelunasan setelah barang pesanan selesai.

Di lain pihak produsen juga sering mendapatkan konsumen membatalkan pesanan. Contoh konsumen membatalkan pesanannya ketika barang sedang diproses oleh produsen maka hal ini tidak adanya perjanjian yang jelas antara pemesan dan pemilik percetakan ada juga produsen mendapati konsumen menunda pembayaran dengan berbagai alasan yang diberikan dan juga pernah terjadi perubahan bentuk barang di tengah-tengah pembuat barang. Sehingga banyak terjadi kesalahpahaman antara produsen dan konsumen dalam penyediaan barang dan penyerahan barang.

Melihat peristiwa tersebut maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemesanan Barang di Percetakan Digital Printing Lineza dan Dokter Printing”**.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum didasarkan pada suatu kegiatan ilmiah pada sebuah metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang tujuannya adalah untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di gejala yang bersangkutan. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian hukum oleh seorang peneliti hukum dilihat dari beberapa aktivitas di antara lain untuk mengungkapkan “kebenaran hukum” yang terencana secara metodologis, sistematis, dan terkontrol, misalnya dengan mendasarkan diri pada keadaan atau metode penelitian ilmiah dalam aktivitas tersebut.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemesanan barang di percetakan digital Lineza dan Dokter Printing.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjektif) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.¹² Dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai pelaksanaan pemesanan barang di percetakan digital printing lineza dan dokter printing.

Berdasarkan penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan dan menggambarkan semua peristiwa dan pengalaman yang dialami penulis selama melakukan penelitian pada pengusaha percetakan di digital printing lineza dan dokter printing. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian secara nyata, tepat dan akurat.¹³

Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum empiris karena menganalisis praktik pesanan di percetakan digital printing. Menurut Zainuddin Ali Yuridis empiris adalah melihat sesuatu kenyataan hukum di

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. V (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 14-15.

¹² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991), h.63

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualitas Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 34

dalam masyarakat.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan secara lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian hukum empiris dapat juga disebut penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan.¹⁶

C. Pembahasan

1. Praktik Akad Pemesanan Barang di Percetakan Digital Printing Lineza dan Dokter Printing

a. Yuliana (Percetakan Lineza Printing)

Pelaksanaan pemesanan pada percetakan Lineza printing di Kota Samarinda yaitu pihak percetakan Lineza printing menerima pesanan dari konsumen dengan mendatangi secara langsung ke percetakan digital printing yang ada di kota Samarinda, konsumen juga bisa memesan melalui via *smartPhone* kemudian konsumen memberikan atau mengirim spesifikasi barang yang diinginkan seperti bentuk, atau motif dan desain yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, warna serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaiannya.

Setelah konsumen memberikan spesifikasi pesannya, pihak percetakan Lineza printing menetapkan harga ini biasanya didasarkan pada motif atau desain besar kecilnya ukuran, serta kualitas barang yang mau di pesan, namun konsumen harus memberikan uang muka 80% sebagai tanda jadi kemudian pihak percetakan digital printing langsung membuat pesanan sesuai spesifikasi yang diminta konsumen dan memberikan tau jaga waktu pengambilan pesanan dan memberikan kwitansi atau nota setelah jadi barang pesanan pihak konsumen langsung melunasi sisa pembayaran.¹⁷

b. Muhammad Saidil (Percetakan Dokter Printing)

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*. . . , h. 105

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), h. 12

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

¹⁷ Yuliana, Pemilik Percetakan Lineza Printing, *Wawancara*, Samarinda, 25 Maret 2020.

Pelaksanaan pemesanan pada percetakan dokter printing di Kota Samarinda yaitu pihak percetakan dokter printing menerima pesanan dari konsumen dengan mendatangi secara langsung ke percetakan dokter printing yang ada di kota Samarinda, konsumen juga bisa memesan melalui via *smartPhone* kemudian konsumen memberikan atau mengirim spesifikasi barang yang diinginkan seperti bentuk, atau motif dan desain yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, warna serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaian pembuatannya.

Setelah konsumen memberikan spesifikasi pesannya, pihak percetakan dokter printing menetapkan harga ini biasanya didasarkan pada motif atau desain besar kecilnya ukuran, serta kualitas barang yang mau di pesan, namun konsumen harus memberikan uang muka 50% sebagai tanda jadi kemudian pihak percetakan dokter printing langsung membuat pesanan sesuai spesifikasi yang diminta konsumen dan memberikan tau jaga waktu pengambilan pesanan dan memberikan kwitansi atau nota setelah jadi barang pesanan pihak konsumen langsung melunasi sisa pembayaran.¹⁸

2. **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pemesanan Barang di Percetakan Digital Printing Lineza dan Dokter Printing.**

Setelah mengetahui praktik pesanan barang, dari awal pemesanan sampai penyerahan barang dan pelunasan di percetakan digital printing lineza dan dokter printing maka peneliti dapat menggarisbawahi bahwasanya jual beli pesanan tersebut ialah termasuk bentuk transaksi yang terhindar dari adanya unsur-unsur yang dilarang dalam syariat agama Islam yaitu *gharar* dan *tadlis*.

Unsur *gharar* yaitu unsur yang dapat terjadi pada jual beli apabila objek akadnya tidak diketahui secara jelas, unsur ini dapat terhindar karena pada dasarnya bahan nya dipakai adalah barang yang halal baik dari tinta atau flexi dan lain-lain, oleh sebab itu bahan dasar pembuatan barang dapat dipastikan dapat digunakan untuk membuat pesanan barang konsumen. Sementara itu, unsur *tadlis* adalah jual beli yang menutupi ke cacatan suatu barang.¹⁹ Unsur *tadlis* juga dapat

¹⁸ Muhammad Saidil, Pemilik Usaha Dokter Printing, *Wawancara*, Samarinda, 25 Maret 2020

¹⁹ Eko Nur Rofik, "Transaksi yang Diharamkan dalam Islam", *dalam Jurnal Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 13, No 1, Tahun 2020, h. 40-43

terhindar dalam jual beli pesanan ini disebabkan adanya keterbukaan antara konsumen dan produsen, dimana kedua belah pihak dalam praktik pemesanan barang, pihak produsen menjelaskan kualitas barang dan harganya kepada konsumen maka tidak ada yang ditutupi dalam melakukan kegiatan jual beli pemesanan barang yang ada di percetakan digital printing lineza dan dokter printing.

Sebagaimana yang diketahui pada dasarnya dalam menjalankan praktik jual beli pesanan di percetakan digital printing lineza dan dokter printing para konsumen dan produsen sudah meninggalkan masalah-masalah yang dilarang oleh syariat Islam, ketentuan meninggalkan perkara yang dilarang dalam jual beli terdapat firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa: 29).²⁰

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Memakan harta sendiri dengan cara yang batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya, termasuk juga dalam jalan yang batil ini segala jual beli yang dilarang syariat.²¹

Kemudian jika diperhatikan jual beli dengan sistem pesanan barang yang terjadi di percetakan digital printing lineza dan dokter printing pada dasarnya mengandung unsur-unsur tolong-menolong, hal ini sesuai dengan tujuan dari akadnya kegiatan jual beli yaitu berpedoman pada unsur saling tolong-menolong, yakni para produsen

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 83

²¹ H. Abbdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 258

yang melakukan transaksi jual beli pesanan ini mendapatkan hasil dari keinginan konsumen minta dibuatkan suatu barang dengan spesifikasi tertentu yang dimana barang tersebut tidak ada dipasaran maka dari itu produsen membuatkan pesanan yang diminta oleh konsumen. Serta memenuhi prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu:²²

a. Prinsip (*'an taradhin*) Suka sama Suka

Pada jual beli pesanan yang ada di percetakan digital printing lineza dan dokter printing pada akhirnya kedua belah pihak telah rida dan memiliki rasa suka sama suka dari akad akadnya praktik jual beli tersebut, maka prinsip *'an taradhin* pada jual beli telah terpenuhi.

b. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dapat terpenuhi dari akadnya praktik jual beli dengan sistem pesanan di percetakan digital printing lineza dan dokter printing disebabkan adanya keterbukaan dimana kedua belah pihak dalam praktik pemesanan barang, pihak produsen menjelaskan kualitas barang dan harga nya kepada konsumen maka tidak ada yang ditutupi dalam melakukan kegiatan jual beli pemesanan barang yang ada di percetakan digital printing lineza dan dokter printing.

c. Prinsip Ikhtikad Baik

Dalam menjalankan praktik jual beli pesanan, para pihak memiliki ikhtikad yang sama yaitu saling menguntungkan serta saling memberikan manfaat sehingga prinsip jual beli yang terakhir ini telah tercapai.

Demikian pula pada rukun dan syarat-syarat dalam jual beli, maka peneliti akan menjabarkan ketentuan-ketentuan pada rukun dan syarat dalam melaksanakan transaksi jual beli. Jumhur ulama telah bersepakat bahwa rukun dan melakukan jual beli yaitu:²³

a. Adanya kedua belah pihak yang berakad atau kesepakatan.

b. Adanya shigat (ijab dan kabul),

²² Muh, Ihsan, dkk, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng", *Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 05, No 1, Tahun 2018, h. 381-396

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 121

- c. Terdapat barang yang diperjualbelikan
- d. Adanya alat tukar (alat pengganti barang).

pada jual beli barang dengan sistem pesanan di percetakan digital printing lineza dan dokter printing, telah terpenuhi rukun yang pertama dan kedua adanya *aqid* (kedua belah pihak yang bertransaksi), dan adanya *sighat* oleh karena itu rukun yang pertama dan kedua pada jual beli pesanan ini tidak memiliki suatu permasalahan yang fatal.

Pada rukun yang ketiga yaitu terdapatnya barang yang diperjualbelikan, pada jual beli ini barang yang dijadikan objek transaksi pada dasarnya belum ada tetapi yang dimana konsumen harus menunggu proses pembuatan pesanan barang sampai waktu yang ditentukan oleh pihak produsen. Sehingga tidak terdapat permasalahan di dalam rukun yang ketiga ini.

Sementara rukun yang terakhir dalam jual beli yaitu terdapatnya alat tukar juga tidak terdapat permasalahan di dalamnya hal ini disebabkan jual beli pesanan telah memberikan alat tukar yaitu uang DP yang dijadikan sebagai uang tanda jadi terhadap transaksi dalam bermuamalah tersebut.

Kemudian syarat-syarat bagi barang yang dijadikan objek jual beli ialah:²⁴

- a. Barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan kondisi suci (halal)
- b. Barang tersebut harus dapat memberikan suatu manfaat
- c. Barang tersebut berada pada suatu tempat
- d. Barang tersebut di bawah kekuasaan penjual
- e. Barang tersebut sudah dapat diketahui bentuk dari zatnya, kadar maupun sifatnya barang.

Pada jual beli barang dengan sistem pesanan di percetakan digital printing lineza dan dokter printing yang dijadikan objek jual beli ialah barang pesanan konsumen terdiri dari spanduk, stiker, baner, baliho dan lain-lainnya. Barang merupakan tersebut merupakan hal yang suci (halal) bukan barang yang sifatnya najis atau haram oleh karena itu, tidak ada permasalahan bagi produsen jika ditinjau pada syarat pertama.

²⁴ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 1, (Madura: Duta Media Publishing, 2019), h. 53

Berkaitan dengan manfaat barang, sebenarnya pada jual beli pesanan ini mengandung unsur manfaat, yaitu para konsumen tidak perlu lagi susah payah membuat barang yang diinginkan langsung saja ke lokasi pembuatan barang yang mau dipesan, hal ini sesuai dengan faktor memenuhi kebutuhan primer dan faktor mencari keuntungan karena jual beli pesanan ini memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan membuat sendiri.

Adapun hal yang terkait dengan syarat barang berada dalam satu tempat, pada dasarnya jual beli ini barangnya sudah ada ditempat akan tetapi bahan bakunya pembuatan saja di mana memerlukan proses khusus baru bisa di serahkan kepada konsumen. Jadi pada syarat ini tidak ada permasalahan.

Sementara itu, syarat barang harus di bawah kekuasaan produsen, pada dasarnya jual beli pesanan terhadap barang tersebut yang dijadikan objek jual beli berada di bawah kekuasaan produsen jadi tidak terdapat suatu permasalahan di dalamnya.

Kemudian berkaitan dengan syarat zat, kadar sifat pada barang memang sudah diketahui zat, kadar dan sifatnya hal ini disebabkan barang yang dipesanan konsumen sudah dijelaskan oleh produsen ketika sebelum terjadinya akad sehingga para pihak sudah mengetahui kualitas buah yang akan di transaksikan. Jadi tidak ada permasalahan di dalam syarat terakhir ini.

Dari analisis diatas maka dapat kita pahami bahwasanya barang yang dijual pada pratik jual beli ini merupakan barang konsumen yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad sampai penyerahan maka objek jual beli ini bukan termasuk jual beli barang yang mengandung unsur gharar atau haram buat di transaksikan. Maka jual beli pesanan yang ada di percetakan digital printing lineza dan dokter printing ialah jual beli yang halal di transaksikan dan dibolehkan dalam syariat Islam, sebagaimana dalam hadist berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberikan tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk di jual.”(H.R Ibnu Majah).²⁵

Hal yang terkait dalam pembahasan hadis diatas tentang kebolehan bermuamalah dengan memiliki dasar hukum yang tidak melarang merujuk dalam kaidah fikih:²⁶

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada *nas* yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada *nas* yang sah, misalnya karena ada sebagian hadis lemah atau tidak ada *nas* yang tegas (*sharih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu *mubah*.

Maka hal tersebut menunjukan bahwa permasalahan muamalah selalu lah berhubungan dengan adanya aturan islam itu sendiri, sehingga harus melihat pada dasar hukum yang berlaku²⁷

Maka peneliti dapat memberikan keputusan bahwa jual beli barang dengan sistem pesanan yang ditinjau dari fikih muamalah yang ada di percetakan digital lineza dan dokter printing ialah bentuk transaksi barang yang sudah dapat dipastikan dapat dipesan, buka barang yang masih diragukan apakah barang tersebut berbahaya atau haram. Oleh sebab itu, jual beli pesanan tersebut ialah bentuk jual beli yang halal dan sesuai dengan syariat mulai dari pemesanan barang, pelunasan, sampai dengan penyerahan barang ialah termasuk jual yang diperbolehkan dalam Islam dan merupakan jual beli yang sah.

²⁵ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), h. 217

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10

²⁷ Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah*, (Pameksan: Duta Media, 2018), h. 2-4

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan kesimpulan penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemesanan barang pada percetakan Lineza printing dan dokter printing yaitu pihak percetakan Lineza printing menerima pesanan dari konsumen dengan mendatangi secara langsung ke percetakan digital printing, konsumen juga bisa memesan melalui via *smartPhone* kemudian konsumen memberikan atau mengirim spesifikasi barang yang diinginkan seperti bentuk, atau motif dan desain yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, warna serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaian pembuatannya. Setelah konsumen memberikan spesifikasi pesanan, pihak percetakan menetapkan harga ini biasanya didasarkan pada motif atau desain besar kecilnya ukuran, serta kualitas barang yang mau di pesan, namun konsumen harus memberikan uang muka atau DP sebagai tanda jadi kemudian pihak percetakan digital printing langsung membuatkan pesanan sesuai spesifikasi yang diminta konsumen dan memberikan tau jaga waktu pengambilan pesanan dan memberikan kwitansi atau nota setelah jadi barang pesanan pihak konsumen langsung melunasi sisa pembayaran.
2. Ditinjau dari fikih muamalah jual beli pesanan barang di produsen percetakan digital printing sesuai dengan ketentuan dalam fikih muamalah. Dimana rukun dan syarat-syarat dalam jual beli yaitu ijab dan kabul sudah dipenuhi seutuhnya diterapkannya prinsip suka sama suka, kejujuran, keterbukaan, dan ikhtikad baik mengenai prosedur perjanjian dalam transaksi, jika dilihat dari proses pemesanan sampai dengan penyerahan barang pratik jual beli pesanan ini merujuk kepada akad *istishna'* dan tidak ada unsur gharar di dalam jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Wadji Farid, Suhrawardi dan K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an).

- Basjir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1993).
- Abdurrahman Masduha, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 1992).
- Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).
- Syamsul Anwar, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. V (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualitas Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Yuliana, Pemilik Percetakan Lineza Printing, *Wawancara*, Samarinda, 25 Maret 2020).
- Muhammad Saidil, Pemilik Usaha Dokter Printing, *Wawancara*, Samarinda, 25 Maret 2020).
- Eko Nur Rofik, “Transaksi yang Diharamkan dalam Islam”, *dalam Jurnal Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 13, No 1, Tahun 2020).
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Muh, Ihsan, dkk, “Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng”, *Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 05, No 1, Tahun 2018).
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016).
- Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 1, (Madura: Duta Media Publishing, 2019).
- Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998).
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah*, (Pameksan: Duta Media, 2018).